

## PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Pembatalan Akta Perdamaian antara:

**Pembanding**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 12 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Rhisnandi, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang beralamat kantor di Jalan Letnan Dadi Suryatman Nomor 34, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024 yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5115/Reg.K/2024/PA.Tsm tanggal 12 November 2024, dahulu sebagai **Tergugat** **Konvensi/Penggugat** **Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 12 Maret 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, alamat sekarang Jalan Mayor SL. Tobing No. 49 RT. 003 RW. 007, Kelurahan Sambongpuri, Kecamatan Mangkubumi, Kota

Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Lesmana, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Bambang Lesmana, S.H. & Associates, beralamat di Perumahan Cintaraja Permai Jl. Mawar Nomor 53A, Desa Cintaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024 yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5347/Reg.K/2024/PA.Tsm tanggal 26 November 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

**Dalam eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Akta Perdamaian (Akta *Vandading*) Putusan Nomor: 1707/Pdt.G/2019/PA.Tsm tanggal 2 Oktober 2019;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.397.000,00 (dua juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut pada tanggal 12 November 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Tsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya dan permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 18 November 2024;

Bahwa Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 19 November 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Tsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung. C.q. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 31 Oktober 2024;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding telah melakukan perbuatan hukum dengan cara menjual harta bersama;
3. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

4. Menyatakan tindakan Terbanding mengajukan gugatan secara mengada-ada dan terus menerus dengan substansial yang sama;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Pemanding;

#### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 29 November 2024;

Bahwa atas Memori Banding Pemanding tersebut Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 9 Desember 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Tsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Tsm;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Tsm;

Bahwa, Pemanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 18 November 2024 dan Pemanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 November 2024 sebagaimana Surat Keterangan Telah Melaksanakan Inzage Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Tsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 19 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 18 November 2024 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 26 November

2024 sebagaimana Surat Keterangan Telah Melaksanakan Inzage Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Tsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 26 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diverifikasi melalui aplikasi e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Desember 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 283/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil kuasa dari Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo* baik pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding baik pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Tsm dijatuhkan pada tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, dihadiri Pembanding dan Terbanding, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 November 2024, dengan demikian proses pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 6 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, namun upaya mediasi tersebut gagal. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Tsm dan mengabulkan seluruh permohonan banding Pembanding, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding

yang pada pokoknya mohon menguatkan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Tsm;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidak adanya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Tsm dijatuhkan pada tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini dan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Terbanding *Ne Bis In Idem* dengan alasan bahwa gugatan Terbanding mengandung unsur objek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama, yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam perkara Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Tsm tanggal 02 Oktober 2019 dan kini telah berkekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*;

- Bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 1858 KUHPerdara, akta perdamaian yang sah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka dari itu, tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap akta perdamaian tersebut;
- Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Terbanding *a quo* telah disusun dengan melanggar asas hukum, yakni *Ne Bis In Idem*;
- Bahwa gugatan Terbanding kabur/*obscuur libel* dengan alasan dalam petitumnya nomor 2, Terbanding menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* membatalkan Akta Perdamaian perkara Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Tsm tanggal 02 Oktober 2019, namun tidak dibarengi dengan tuntutan lain sebagai pengganti dari pembatalan Akta Perdamaian tersebut, sehingga apabila Akta Perdamaian tersebut dibatalkan maka terhadap harta bersama yang merupakan objek sengketa tersebut akan terjadi kekosongan status hukum dan ketidakpastian hukum. Bahwa Hakim tidak boleh membuat putusan baru sebagai pengganti Akta Perdamaian yang dibatalkan tanpa ada tuntutan lain. Hal mana Terbanding hanya menuntut pembatalan Akta Perdamaian, karena berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, Hakim tidak boleh memutus melebihi dari apa yang dituntut (*ultra petita*);
- Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka terlihat sangat jelas bahwa gugatan Terbanding mengandung cacat formil, sehingga terhadap gugatan yang demikian tersebut di atas tidak lain tidak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);
- Bahwa atas eksepsi Pembanding tersebut Terbanding menolak eksepsi tersebut dengan alasan *ne bis in idem* yang dijadikan alasan eksepsi oleh Pembanding adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sedangkan terhadap eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), Terbanding menolak eksepsi tersebut;
- Bahwa Pembanding dalam eksepsinya mendalilkan bahwa perkara *a quo ne bis in idem* setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti

bukti P-1 putusan Akta Perdamaian (Akta Van Dading) Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Tsm tanggal 2 Oktober 2019 adalah putusan dari Akta Perdamaian Terbanding dan Pembanding tanggal 27 September 2019 sekarang Terbanding mengajukan gugatan pembatalan Akta Perdamaian dengan perkara Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Tsm yang telah diputus pada tanggal 31 Oktober 2024;

- Bahwa Asas *Ne Bis In Idem* adalah salah satu asas hukum umum yang berlaku di Indonesia yang mengatur bahwa seseorang tidak dapat diadili untuk kedua kalinya terhadap perihal sama yang sebelumnya telah diputus pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam praktek peradilan perdata, *Ne Bis In Idem* sering dimaknai perkara dengan obyek pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya;
- Bahwa objek sengketa atau materi pokok perkara dalam perkara Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Tsm adalah gugatan pembagian harta bersama antara Terbanding dan Pembanding. Obyek sengketa atau materi pokok perkara dalam perkara Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Tsm adalah pembatalan Akta Perdamaian (*Acta Vandading*) tentang sengketa harta bersama antara Terbanding dan Pembanding karena adanya kekeliruan/kekhilafan mengenai obyeknya yang telah diputus melalui putusan Akta Perdamaian dengan putusan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Tsm yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa Akta Perdamaian (*Acta Vandading*) yang telah diputus melalui putusan Akta Perdamaian dengan putusan Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Tsm tanggal 2 Oktober 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan putusan Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 31 Oktober 2024;
- Bahwa mengutip ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 1858 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan Akta Perdamaian yang sah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang memiliki

kekuatan hukum tetap. Maka dari itu tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Akta Perdamaian tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara perkara Nomor 1707/Pdt.G/2019/PA.Tsm tanggal 2 Oktober 2019 dengan perkara Nomor: 1656/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 31 Oktober 2024 mempunyai kesamaan antara pihak dan obyek sengketa atau materi pokok perkara yang sama serta diputus oleh pengadilan yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* adalah *Ne Bis In Idem*;
- Bahwa karena ternyata gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* adalah *Ne Bis In Idem* maka eksepsi Pembanding tentang gugatan Pembanding kabur (*obscuur libel*) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding tentang gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* adalah *Ne Bis In Idem* telah beralasan, maka eksepsi Pembanding harus dikabulkan, sehingga gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa karena eksepsi Pembanding *Ne Bis In Idem* dikabulkan, maka gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka gugatan rekonvensi Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 31 Oktober 2024

Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah* harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini, dimana biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1656/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*;

### **MENGADILI SENDIRI:**

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijck Verklaard*);

### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.397.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H.

ttd.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

